



**PUTUSAN**

Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

██████████, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer di SMK 5 Sidrap, pendidikan terakhir S1, bertempat kediaman di Jalan poros Parepare, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

██████████, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan poros Aka Akae, Dusun Tanete, Desa Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Telah memeriksa semua alat bukti di depan sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juni 2018 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.Sidrap tanggal 25 Juni 2018, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat menikah pada hari Ahad tanggal 8 November 2017 M / 18 Shofar 1439 H. dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0228/009/XI/2017 tertanggal 8 November 2017;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 10 hari di kediaman orangtua Penggugat di kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muh. Safran Al Fatih, usia 2 bulan dan sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;

3. Bahwa pada awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan bahagia namun sejak bulan November tahun 2017 sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:

1. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat selingkuh dengan lelaki lain;
2. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Penggugat bahkan sampai memukul Penggugat;
3. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;

4. Bahwa pada kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan;

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR:

6. Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan ;

Bahwa sebelum dibacakan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung di depan sidang maupun melalui mediasi dengan Mediator TOHARUDDIN, S.HI.,M.H. Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tanpa adanya perubahan ataupun tambahan ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa point satu benar;
2. Bahwa point tidak benar, yang benar adalah Tergugat hanya tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 5 hari saja, karena orang tua Penggugat tidak setuju dengan pernikahan kami, orang tua Penggugat tidak setuju dengan uang naik hanya sebesar Rp. 15.000.000, orang tua Penggugat ingin uang belanja lebih besar dari itu, namun kondisi Penggugat yag lagi hamil 4 bulan karena Perbuatan kami berdua sehingga saya didesak dan hanya mampu dengan uang belanja tersebut;
3. Bahwa betul Penggugat dan Tergugat seri ng bertengkar dan Tergugat cemburu, namun Tergugat tidak pernah menuduh Penggugat selingkuh, dan Tergugat tidak pernah memukul, adapun mengenai uang belanja kadang saya memberi uang belanja sebesar Rp. 300.000,- namun ditolak oleh Penggugat bahkan saya minta nomor rekening Penggugat pun tidak diberikan;
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah toidak bersama lagi, namun Penggugat masih sering menemui Tergugat walaupun tidak pernah menginap, akan tetapi ketika bertemu tersebut masih sempat hubungan suami istri;
5. Bahwa benar sudah pernah diupayakan rukun, namun tetap tidak berhasil;
6. Bahwa Tergugat masih mencintai Penggugat, apalagi ada anak masih kecil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat secara lisan tersebut, Penggugat juga telah mengajukan replik secara lisan pula, yang lengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat secara lisan tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik secara lisan pula, yang lengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor : 0228/009/XI/2017 tertanggal 8 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P) ;

B. Saksi-saksi :

1. Hj. Rohani binti H. Kari, umur 60 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Poros Manisa, Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 minggu dari perkawinan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diketahui saksi adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada Nopember 2017 yang lalu Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang sudah 8 bulan lamanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah komunikasi lagi antara keduanya;
- Bahwa saksi selaku keluarga dekat sudah berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

2. Suariani binti H. Kari, umur 53 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di BTN Rappang Permai, Kelurahan Mocorawalie Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 minggu dari perkawinan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diketahui saksi adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada Nopember 2017 yang lalu Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang sudah 8 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah komunikasi lagi antara keduanya;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti, karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon perkaranya segera diputuskan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap telah tercantum dalam putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi yang dijiwai dari Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung di depan sidang, juga melalui mediasi oleh Mediator sebagaimana laporan hasil mediasi menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *material* sebagai alat bukti dengan nilai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), maka telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil dan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Nopember 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat selingkuh dengan lelaki lain, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Penggugat bahkan sampai memukul Penggugat dan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, akibatnya sejak bulan Nopember 2017, Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang sudah 7 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan alasan gugatan Penggugat Tersebut, Tergugat dalam jawabannya secara lisan telah membantah, yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sehubungan dengan adanya perkawinan dan jumlah anak namun membantah tentang dalil-dalil yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terutama masalah penyebab perselisihan dan pertengkaran, menurut Tergugat tidak binar kalau penyebabnya adalah masalah Uang naik perkawinan dan masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat terus menerus telah terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan semua dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang perselisihan rumah tangga, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah bersumpah menurut agamanya, saksi-saksi tersebut tidak tergolong orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi keluarga yang telah diajukan oleh Penggugat yang bernama Hj. Rohani binti H. Kari dan Suariani binti H. Kari, keduanya menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat serta saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran, yang akibatnya sejak bulan Nopember 2017 yang lalu Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang sudah 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dan mendukung sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya perihal penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak mengajukan bukti, baik bukti tertulis maupun saksi yang dapat memperkuat alasan-alasan bantahan dari Tergugat tersebut, padahal Tergugat sudah diberikan kesempatan yang cukup untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya namun tetap tidak mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi karena tidak hadir dalam agenda pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dengan tidak mengajukan alat bukti, padahal sudah diberikan waktu dan kesempatan, berarti Tergugat telah mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga apa yang disampaikan oleh Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap dan merupakan bukti petunjuk retaknya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keetrangan Penggugat dan Tergugat dikorelasikan dengan bukti-bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2017, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat selingkuh dengan lelaki lain, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Penggugat bahkan sampai memukul Penggugat dan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Nopember 2017, Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan pisah hingga sekarang selama 7 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi antara keduanya;
- Bahwa Majelis Hakim, Mediator, pihak keluarga Penggugat, sudah berupaya merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian di atas maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat selingkuh dengan lelaki lain, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Penggugat bahkan sampai memukul Penggugat dan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Nopember 2017, Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan pisah hingga sekarang selama 7 bulan lamanya;

- Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi antara keduanya;

- Bahwa Majelis Hakim, Mediator, pihak keluarga Penggugat, sudah berupaya merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil dan alasan pokok gugatannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespaal*), karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21 :

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

10



Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlarnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah berikut :

لا ضرر ولا ضرار) رواه احمد وابن ماجه (

*"Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlarkan"*

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq* juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

*"Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan guncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap sidang, Mediator dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan sikap Penggugat yang telah demikian bencinya kepada Tergugat, dan kebencian tersebut telah menutup harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga bila Hakim menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat adalah pilihan yang lebih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah, sebagaimana pendapat Pakar Hukum Islam Syeikh Al-Majedy dalam kitab *Ghayatu al-Maram* yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*“Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu”*

Menimbang, bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004) tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (broken marriage) berarti hati kedua belah pihak suami isteri telah pecah pula (broken heart) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dan bila perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga telah terbukti, maka alasan perceraian huruf (f) telah terpenuhi, tanpa mempersoalkan pihak siapa yang salah (*matrimonial guilt*) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Status Perkawinan NTR (Nikah Talak Rujuk) dalam alat bukti P, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu *bain shughraa* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengacu pada Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugraa* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat yang merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim harus membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat, ( [REDACTED] ) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 431.000.00 (empat *ratus tiga puluh satu ribu rupiah*) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 M bertepatan dengan tanggal 17 Dzul Hijjah 1439 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang terdiri, ALI HAMDI, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, MUH GAZALI YUSUF, S.Ag. dan TOHARUDIN, S.HI. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Hj. JAMILAH MAKKIYAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat ;

HAKIM KETUA,

ALI HAMDI, S.Ag.MH.  
HAKIM ANGGOTA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MUH GAZALI YUSUF, S.Ag.

TOHARUDIN, S.HI. M.H.

PANITERA PENGANTI,

Hj. JAMILAH MAKKIYAH, S.Ag.

**PERINCIAN BIAYA PERKARA**

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Proses Perkara	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	340.000.00
4. Redaksi	Rp	5.000.00
5. Meterai	Rp	6.000.00
<b>Jumlah</b>	Rp	<b>431.000.00</b>

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)